

John

TANGGAL : 1 APRIL 1991

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NPSN: 20403896.



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
Y O G Y A K A R T A

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

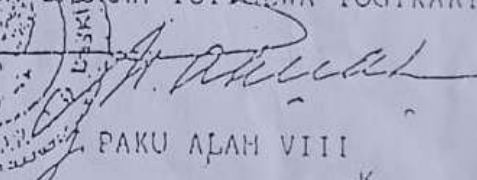
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Ditetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991


PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakerja SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KETUTULSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKULHAN/PENGUKULHAN KEMBALI DAN PEMERINTAN WEWENANG
 KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEULAYAAN DALAM RANGKA
 PEMEDAHAN, PENGGAELUNGAN DAN PENGKULSAN
 SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
 PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

A. KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA

RANTING DINAS P dan K YOGYAKARTA UTARA

1. REKAMATAN GENDOKUSUMAN

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI BACIRO I	1.	SD KANISILS GAYAM I
2.	SD NEGERI BACIRO II	2.	SD KANISILS GAYAM II
3.	SD NEGERI BERAYU I	3.	SD KANISILS GAYAM III
4.	SD NEGERI BERAYU II	4.	SD PIRI
5.	SD NEGERI LINGARAN I	5.	SD KANISILS BACIRO
6.	SD NEGERI LINGARAN II	6.	SD BOPKRI KLITREN LOR I
7.	SD NEGERI TERBESAN TAMAN III	7.	SD BOPKRI KLITREN LOR II
8.	SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD KANISILS KOTABARU I
9.	SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD KANISILS KOTABARU II
10.	SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD BOPKRI TERBESAN TAMAN I
11.	SD NEGERI KLITREN LOR I	11.	SD BOPKRI TERBESAN TAMAN II
12.	SD NEGERI KLITREN LOR II	12.	SD BOPKRI DEMANGAN I
13.	SD NEGERI SAGEN	13.	SD MUHAMMADIYAH BOPKRI
14.	SD NEGERI SAGEN	14.	SD MUHAMMADIYAH SAGEN
15.	SD NEGERI LINGARAN III	15.	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN
16.	SD NEGERI BAYANGKARA III	16.	SD MUHAMMADIYAH SAGEN
17.	SD NEGERI TERBESAN I	17.	SD BOPKRI DEMANGAN I
18.	SD NEGERI TERBESAN II		
19.	SD NEGERI KLITREN LOR III		

C. KABUPATEN DAYI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN PENGASIH

SEKOLAH DASAR NEGERI		NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KALIPETIR II	1.	SD KANISIUS MILIR
2.	SD NEGERI PENGASIH II	2.	SD DOKRI WATES II
3.	SD NEGERI PENGASIH IV	3.	SL MUHAMMADIYAH GIRINYONO
4.	SD NEGERI KALIPETIR I		
5.	SD NEGERI PENGASIH I		
6.	SD NEGERI PENGASIH III		
7.	SD NEGERI GEBANGAN		
8.	SD NEGERI KEPEK		
9.	SD NEGERI SENDANGSARI		
10.	SD NEGERI CLERENG		
11.	SD NEGERI WIDORO		
12.	SD NEGERI KEDUNGTANGKIL		
13.	SD NEGERI KEDUNGREJO		
14.	SD NEGERI KARANGSARI I		
15.	SD NEGERI KARANGSARI II		
16.	SD NEGERI NGULAKAN I		
17.	SD NEGERI NGULAKAN II		
18.	SD NEGERI JANTURAN I		
19.	SD NEGERI JANTURAN II		
20.	SD NEGERI PENDEM		
21.	SD NEGERI KARANGASEM		
22.	SD NEGERI KUTOGIRI		
23.	SD NEGERI MARGOSARI		
24.	SD NEGERI SERANG		
25.	SD NEGERI TAWANGSARI		
26.	SD NEGERI SIDOMULYO		
27.	SD NEGERI KALIPETIR III		
28.	SD NEGERI KLEGEN		
29.	SD NEGERI KEMARAS		
30.	SD NEGERI SENDANG		
31.	SD NEGERI B'UBUK		
32.	SD NEGERI MENGGUNGAN		
33.	SD NEGERI KALISOKA		
34.	SD NEGERI GUNUNGDAHI		
35.	SD NEGERI NGENTO		
36.	SD NEGERI PENGASIH (SDLR)		